1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam sebuah perusahaan, pihak manajemen merupakan pihak yang memegang peranan atau tanggung jawab utama dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan perusahaan. Di mana penyusunan laporan keuangan tersebut adalah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dan menurut standar yang berlaku tersebut, sebuah laporan keuangan itu harus dapat menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan, yang bermanfaat sebagai pedoman dalam membuat keputusan - keputusan ekonomi bagi para pemakai laporan keuangan, baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan.

Di negara kita Indonesia, laporan keuangan sebuah perusahaan memiliki keterikatan yang secara tidak langsung sangat kuat terhadap kelangsungan hidup negara itu sendiri. Karena pada prakteknya, dari laporan keuangan tersebutlah yang nantinya menjadi dasar atau pedoman perhitungan pajak penghasilan (PPh) suatu perusahaan. Di mana di negara kita, sektor perpajakan merupakan bagian yang memberikan kontribusi pendanaan terbesar untuk praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan nasional. Pajak tersebut dikenakan oleh negara kepada setiap warga negara atau orang pribadi dan badan usaha yang telah memiliki kemampuan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan dari pekerjaan tersebut. Keseluruhan pajak yang terkumpul itulah yang kemudian akan dialokasikan oleh negara untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara.

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan (PPh), yang dikenakan terhadap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Pada badan usaha, seperti telah diuraikan sebelumnya yang menjadi dasar atau pedoman perhitungan besarnya pajak penghasilan (PPh) terhutang adalah laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang telah disesuaikan lebih dulu dengan peraturan atau ketentuan - ketentuan

perpajakan yang berlaku. Penyesuaian ini terjadi, karena pada dasarnya ada beberapa ketentuan atau prinsip yang berbeda antara PSAK dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Adanya perbedaan prinsip di sini mengakibatkan timbulnya perlakuan yang berbeda pula antara akuntansi dan perpajakan. Perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan tersebut ialah atas beberapa komponen beban dan pendapatan dalam perusahaan yang antara lain: pendapatan bunga bank, pendapatan dividen, beban sumbangan atau bantuan, beban dalam bentuk natura atau kenikmatan, beban sanksi administrasi pajak, pajak penghasilan (PPh), beban entertainment, beban penyusutan, dan pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Adapun proses untuk menyesuaikan laporan keuangan berdasar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan peraturan perpajakan yang ada, selanjutnya disebut sebagai proses koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal.

Secara garis besar, perbedaan - perbedaan yang terjadi antara akuntansi dan perpajakan, dapat diklasifikasikan sebagai beda tetap (*permanent difference*) yaitu: adanya komponen pendapatan atau beban yang diakui dalam laporan keuangan (menurut PSAK) tetapi menurut peraturan perpajakan tidak boleh diakui atau sebaliknya, serta beda waktu (*Timing Difference*) yaitu : adanya perbedaan akuntansi dan perpajakan dalam menggunakan metode dan waktu pembebanan, sehingga akan timbul perbedaan yang sifatnya hanya sementara waktu saja, karena pada suatu saat akan terjadi kesamaan nilai antara akuntansi dan pajak.

Perbedaan - perbedaan tersebut nantinya secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat laba kena pajak. Karena akan terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah laba sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan (menurut PSAK) dengan laba kena pajak yang telah mengalami koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Adanya sebagian beban yang tidak boleh diakui menurut peraturan perpajakan, akan berdampak koreksi positif yang akan memperbesar jumlah laba kena pajak. Sebaliknya, bila ada pendapatan yang tidak diakui menurut peraturan perpajakan, akan berdampak koreksi negatif yang akan memperkecil jumlah laba kena pajak.

Dalam penelitian kali ini, yang akan dibahas lebih lanjut adalah tentang proses koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal yang terjadi dalam perusahaan real estate. Pembahasan rekonsiliasi fiskal dalam perusahaan real estate ini, dipandang

perlu karena adanya karakteristik beban dan pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan real estate itu sendiri, yang tentunya berbeda dengan perusahaan lain pada umumnya.

Dan kali ini, penulis sangat tertarik untuk memilih PT “ X ” sebagai obyek penelitian, karena penulis menemukan adanya indikasi kesalahan yang telah dilakukan oleh PT “ X “ atas pembebanan penyusutan aktiva tetapnya secara fiskal, dalam laporan keuangan perusahaan khususnya laporan laba rugi dan rekonsiliasi fiskal perusahaan untuk tahun 2003. Sehingga tentu saja hal tersebut akan berdampak pada timbulnya kesalahan atas rekonsiliasi fiskal yang telah dibuat oleh perusahaan. Dari indikasi tersebutlah, maka penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian terhadap aspek pendapatan dan beban perusahaan di tahun 2003 secara menyeluruh, untuk menganalisa proses rekonsiliasi fiskal PT “ X “.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perusahaan real estate sebagai perusahaan yang memiliki karakteristik pada pendapatan dan bebannya, seperti halnya badan usaha lainnya, berkewajiban juga untuk melakukan proses koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan yang disusunnya. Adapun penyesuaian atas laporan keuangan tersebut adalah dalam rangka kepentingan penghitungan besar pajak terhutang (PPh) perusahaan tersebut. Sehingga identifikasi permasalahan yang muncul kemudian ialah sebagai berikut :

- Apakah proses koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini ialah PT “ X “, telah sesuai dengan ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku ?

1.3. Batasan Penelitian

Dalam tulisan ini, penelitian yang dilakukan adalah terhadap proses koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal PT “ X “ sebagai salah satu perusahaan real estate di wilayah Surabaya. Adapun yang menjadi bahan pembahasan penulis ialah data laporan keuangan PT ” X “ khususnya laporan laba rugi tahun 2003. Penulis dalam hal ini, membatasi ruang lingkup pembahasan hanya sampai pada bagaimanakah proses koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal yang dilakukan dalam suatu perusahaan

real estate. Oleh karenanya, pembahasan penulis tidaklah sampai kepada perhitungan pajak penghasilan (PPh) yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut.

1.4. Tujuan Penelitian

Bersesuaian dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang sekiranya hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui apakah proses koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh PT ” X ” dalam studi kasus ini, telah sesuai dengan ketentuan atau peraturan perpajakan yang ada.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk memperluas wawasan dan pemahaman pembaca tentang akuntansi dan perpajakan secara umum.
- Untuk memperluas wawasan dan pemahaman pembaca tentang akuntansi dan perpajakan secara khusus, yaitu tentang koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal perusahaan real estate.
- Untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang bagaimanakah praktek nyata dari proses koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal yang terjadi dalam perusahaan real estate.
- Memberikan pandangan, pertimbangan serta masukan kepada perusahaan tentang bagaimana cara melakukan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal bagi perusahaan real estate yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan - ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.6. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah dalam memahami, maka tulisan ini dibagi menjadi lima bab, dengan pokok pembahasan yang akan diuraikan dalam lima bab tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan

   Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang yang mendorong dilakukannya penelitian, permasalahan yang diangkat, batasan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika skripsi.

2. Landasan Teori

   Dalam bab ini diuraikan landasan teoritis yang berkaitan dengan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal, yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan.

3. Metode Penelitian

   Dalam bab ini akan diuraikan tentang rancangan penelitian, jenis dan sumber data, instrumen dan metode pengumpulan data, unit analisis, serta tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Deskripsi data dan pembahasan

   Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian lapangan pada perusahaan berupa gambaran umum perusahaan, laporan keuangan perusahaan serta koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal dalam perusahaan tersebut, serta nantinya akan dibahas lebih lanjut lagi mengenai permasalahan yang ada dalam perusahaan berikut dengan analisisnya.

5. Kesimpulan dan saran

   Dalam bab ini, selain menyimpulkan hasil yang telah diperoleh dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, juga akan diberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pihak-pihak lain.